

## ANALISIS PERATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR

Abdul Rasyid As'ad <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya (AMAN JAYA)

\*Email Koresponden : [rasyidabdulasad@gmail.com](mailto:rasyidabdulasad@gmail.com)

Indah Sulita <sup>2</sup>

<sup>2</sup>Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya (AMAN JAYA)

\*Email Koresponden: [sulita\\_indah@yahoo.com](mailto:sulita_indah@yahoo.com)

Paiman <sup>3</sup>

<sup>3</sup>Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya (AMAN JAYA)

\*Email Koresponden: [pay.150970@gmail.com](mailto:pay.150970@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang dirumuskan guna membangun kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir dan laut dan nilai-nilai lokal kesadaran hukum masyarakat pesisir terhadap peraturan pencegahan pencemaran lingkungan wilayah pesisir dan laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan regulasi yang terkait dengan peraturan pencegahan pencemaran lingkungan laut terdiri dari peraturan internasional dan nasional. Peraturan internasional diantaranya adalah: United Nation Covention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Dumping Conventio, dan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (Marine Pollution). Sedangkan peraturan nasinal diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Tingkat kesadarn hukum masyarakat wilayah pesisir Kalibaru Cilincing Jakarta Utara dalam melaksanakan peraturan pencegahan pencemaran lingkungan laut masih tergolong rendah. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan wilayah pesisir dan laut Kalibari Cilincing Jakarta Utara masih pada level sosialisasi dan himbauan, belum menyentuh level penindakan.*

**Kata Kunci:** Peraturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut, Kesadaran Hukum, Masyarakat Pesisir.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the regulations formulated in order to build public legal awareness in protecting the environment in coastal and marine areas and local values of legal awareness of coastal communities regarding regulations for preventing environmental pollution in coastal and marine areas. The research method used in this study is the empirical legal research method. The results of the research showed that regulations that are bound to regulations for preventing marine environmental pollution consist of international and national regulations. Among the international regulations are United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Dumping Convention), dan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (Marine Pollution). National regulations include law number 32 of 2009 concerning protection and management of the environment, law number 32 of 2014 concerning maritime affairs, government regulation of the Republic of Indonesia number 21 of 2010 concerning protection of the maritime environment and decree of the minister of maritime affairs and fisheries Number : KEP. 10/MEN/2002 concerning general guidelines for integrated coastal management planning. The level of legal awareness of the people of the coastal area of Kalibaru, Cilincing, North Jakarta in implementing regulations to prevent marine environment pollution is still relatively low. The strategy carried out by the local government in the context of preventing environmental pollution in the coastal and marine areas of Kalibaru, Cilincing, North Jakarta is still at the level of outreach and appeals, not yet touching the level of enforcement.*

*Keywords : Marine environmental pollution prevention regulations, legal awareness, coastal communities.*

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antar manusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat (Aryati, 2018:84).

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum (Umbara, dkk., 2020:126).

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum (Kamaruddin, 2016:143).

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> dan bentangan garis sepanjang 81.000 km. sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (environmental service) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem tersebut meliputi terumbu karang, padang laut (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kirna raksasa (*tridacns gigas*) dan teripang (Tjiptabudy, 2013:1).

Selama ini kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapat perhatian yang berarti karena pembangunan nasional di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Selain itu aspek hukum pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil kurang memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang mendiami kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil padahal selama ini mereka dengan hak ulayat lautnya melakukan penguasaan dan pengelolaan atas kawasan tersebut. Semua provinsi di Indonesia mempunyai wilayah pesisir, sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan juga mengatur wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 2 ayat 3 butir 2d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000). Pesisir merupakan salah satu wilayah yang memiliki berbagai potensi karena kekayaan sumberdaya hayatinya yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk bertahan hidup. Menurut Alie dan Natalia, wilayah pesisir merupakan wilayah dengan produksi ikan yang melimpah tetapi juga dapat dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduk yang tergolong dibawah garis kemiskinan.<sup>1</sup> Tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir tidak terlepas dari adanya pencemaran wilayah pesisir yang mengakibatkan potensi-potensi seperti ikan dan biota laut lainnya mati dan secara tidak langsung menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan para nelayan yang menjadi sumber penghidupannya.

Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu masalah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kerusakan ini termasuk diantaranya adalah abrasi dan sedimentasi pantai, berkurangnya produksi ikan akibat *overfishing* di beberapa lokasi perairan laut, kerusakan ekosistem terumbu karang dan hutan bakau, serta kerusakan kualitas air laut akibat pencemaran pesisir dan laut.<sup>2</sup> Permasalahan ini timbul disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya aktivitas manusia yang saling memiliki kepentingan dan tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Adanya tumpang tindih kepentingan antara masyarakat, pemerintah dan swasta menyebabkan terjadinya perebutan sumberdaya alam sehingga terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan pun tidak terhindarkan. Teluk Jakarta merupakan salah satu wilayah yang wilayah pesisir dan lautnya tercemar. Berdasarkan hasil penelitian Sachoemar dan Wahjono menyebutkan bahwa Pencemaran yang terjadi di Teluk Jakarta lebih banyak disebabkan oleh air limbah domestik masyarakat Jakarta yang membuang air limbahnya ke saluran drainase, kemudian mengalir ke sungai-sungai yang pada akhirnya bermuara ke perairan pantai utara Teluk Jakarta.

Partisipasi aktif masyarakat terutama rumah tangga di daerah pesisir mutlak diperlukan dalam penyusunan perencanaan bagi pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kondisi lingkungan di kawasan pesisir Kalibaru Cilincing Jakarta Utara termasuk dalam kategori kawasan yang kurang bersih. Banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan hingga berpotensi merusak lingkungan dan beberapa perilaku lingkungan yang akan mencemari kawasan pesisir tersebut. Kesadaran hukum dalam masyarakat pesisir perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum atau peraturan yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan

keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi yang dirumuskan guna membangun kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir dan laut?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir Kalibaru Cilincing Jakarta Utara terhadap peraturan pemerintah tentang menjaga lingkungan wilayah pesisir dan laut?
3. Strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat pesisir Kalibaru Cilincing Jakarta Utara dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir dan laut?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Fajar dan Achmad, 2010:280). Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa peraturan baik Nasional maupun Internasional tentang pencegahan pencemaran lingkungan khususnya lingkungan laut. Peraturan Internasional diantaranya United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (Civil Liability Convention), Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Dumping Convention), The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 1990 (OPRC), dan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (Marine Pollution). Peraturan Nasional diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut dan pesisir dirasa sudah

cukup dan memadai, hanya saja yang menjadi keprihatinan adalah pada pelaksanaan dan penegakan aturan-aturan tersebut.

Selain itu, berdasarkan data yang diambil melalui kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat pesisir Kalibaru Cilincing Jakarta Utara terhadap peraturan pencegahan pencemaran lingkungan laut, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (1) kurangnya sosialisasi peraturan oleh pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya pada dampak yang diakibatkan dari perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan di laut, akan tetapi belum menyentuh pada penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga belum memberikan efek jera, (2) kurangnya fasilitas TPS (tempat penampungan sementara) sehingga perilaku masyarakat masih membuang sampah di laut sulit dihindari, karena mereka kesulitan untuk mencari tempat yang tepat untuk membuang sampah baik yang bersumber dari kegiatan rumah tangga maupun yang bersumber dari kegiatan penangkapan ikan dan perbaikan alat tangkap.

Melalui penerapan prinsip *law as a tool of social engineering*, beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM tanpa mengingkari kenyataan dan prinsip legalitas dan menjadikan segala fakta filosofis, sosialogis, yuridis yang ada dalam sejarah sebagai modal untuk membangun hukum modernnya. Dengan demikian, membangun budaya hukum dimulai dari lingkup keluarga berarti memberi landasan pola pikir, karakter dan budaya disiplin dan tertib bagi anggota keluarga tersebut. Pada gilirannya, budaya hukum ini merupakan kebutuhan hidup dan menjadi kebiasaan tanpa ada rasa paksaan dan rasa diintimidasi. Pada dasarnya selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi masyarakat cerdas hukum. Masyarakat cerdas hukum merupakan masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Teliti dan cermat, dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum, mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.

Kemampuan menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum adalah salah satu wujud kecerdasan hukum masyarakat, sebab seringkali logika tidak bisa lagi diandalkan ketika seseorang yang tidak berniat sama sekali untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan yang lebih serius tetapi kemudian melakukannya karena dalam keadaan tertekan oleh perasaan dan ketakutannya yang dapat datang tiba-tiba. Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan Negara hukum yang demokratis, melalui

kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Hasil penelitian selanjutnya juga menunjukkan bahwa strategi dan upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat masyarakat pesisir oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya di wilayah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara masih tergolong sedang. Hal yang paling menonjol yang dapat dilihat dari hasil penelitian ini adalah kurangnya keikutsertaan dinas lingkungan terkait dalam kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan pantai dan laut dan kurang tersedianya fasilitas kendaraan pengangkut sampah di setiap wilayah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa regulasi yang terkait dengan peraturan pencegahan pencemaran lingkungan laut terdiri dari peraturan internasional dan nasional, peraturan internasional diantaranya adalah: *United Nation Covention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*; *International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (Civil Liability Convention)*; *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Dumping Convention)*; *The International Covention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 1990 (OPRC)*; dan *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (Marine Pollution)*. Sedangkan peraturan nasional diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu; dan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Tingkat kesadarn hukum masyarakat wilayah pesisir Kalibaru Cilincing Jakarta Utara dalam melaksanakan peraturan pencegahan pencemaran lingkungan laut masih tergolong rendah.

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan wilayah pesisir dan laut Kalibari Cilincing Jakarta Utara masih pada level sosialisasi dan himbauan, belum menyentuh level penindakan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada tim jurnal Aman Jaya, editor dan reviewer yang telah membantu dalam penerbitan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aryati, Aziza, *Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat (Upaya Memahami Eksistensi Manusia)*, El-Afkar Vol. 7 Nomor II, Juli- Desember 2018.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kamaruddin, *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 2, Juli 2016.
- Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Natalia, Mita dan Alie, Muhammad Mukti. *Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok)*, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816)
- Prianto, E. *Proseding "Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitek tur dan Perkotaan"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sachomar, Suhendar I. dan Wahjono, Heru Dwi. *Kondisi Pencemaran Lingkungan Perairan Di Teluk Jakarta*. Jurnal Air Indonesia (JAI) BPPT Volume 3 Nomor 1 2007.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Simbolon, Anna Rejeki. *Status Pencemaran di Perairan Cilincing, Pesisir DKI Jakarta. (Proceeding Biology Education Conference (ISSN: 2528-5742), Vol 13(1) 2016.*
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya, 2009.
- Sumardi, Juajir. *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Supardi, Imam. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Taneko, Soleman B. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Teddy Prasetiawan, *Upaya Mengawasi Sampah Plastik di Laut*, Jurnal: Info Singkat, Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018.
- Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.